



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggis Dua

Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ J.2. -PKM/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ASH-SHOLIHIN**

KP CIBEUREUM RT 02/09

DESA CIBATOK II KECAMATAN CIBUNGBULANG

KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang**
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu n Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD ASH-SHOLIHIN** yang berlokasi di **Kp. Cibeureum Rt.02/09** Desa/Kelurahan **Cibatok II** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten **Bogor**;
 - huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD ASH-SHOLIHIN** yang berlokasi di **Kp. Cibeureum Rt.02/09** Desa/Kelurahan **Cibatok II** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten **Bogor**;
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD ASH-SHOLIHIN tanggal 20 April 2017 Nomor: 001/PAUD-Ash-Sholihin, Perihal Permohonan Izin Operasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
Nama Paud : ASH-SHOLIHIN
Alamat : Kp. Cibeureum Rt.02/09
Desa/Kel : Cibatok II
Kecamatan : Cibungbulang
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terbentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan/atau kelainan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI Cibungbulang

TANGGAL 28-4-2017



Dr. H. MANUJULAKSI, S.Pd.
NIP. 196211191980031008

Tersusun

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Cibungbulang
4. Yth. Kepala Desa Cibatok II